



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 050 / 571 /HK/2020

TENTANG

JURI LOMBA KREASI INOVASI
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan budaya berinovasi dikalangan perangkat daerah dan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Lomba Kreasi Inovasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba perlu membentuk Tim Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penilaian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengevaluasi hasil-hasil Kreasi Inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/571/HK/2020

TANGGAL : 9 Oktober 2020

TENTANG : JURI LOMBA KREASI INOVASI TINGKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN JURI LOMBA KREASI INOVASI
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

KETUA : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS : Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng

ANGGOTA JURI PENILAI LOMBA KREASI INOVASI MASYARAKAT :

1. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Para Kasubid Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Para Kasubid Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH. MH., Tenaga Ahli dari Universitas Panji Sakti Singaraja

ANGGOTA JURI PENILAI LOMBA KREASI INOVASI PERANGKAT DAERAH :

- a. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Para Kasubid Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- c. Kasubag Perencanaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- d. Kasubag Umum dan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- e. Dr. I Nyoman Tika, M.Si Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA